



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang Perangkat Desa sebagai hasil penyesuaian dengan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi Camat dan persetujuan Bupati.
 - (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme ujian penyaringan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.

- (2) Ujian penyaringan terdiri atas ujian tertulis berbasis *Computer Assisted Test (CAT)* dan ujian praktik komputer.
 - (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan standar tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan dibuat dalam sistem pilihan berganda yang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
 - (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni menguasai kompetensi aplikasi perkantoran;
 - (5) Calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mendapatkan tambahan nilai yang diperhitungkan berdasarkan masa pengabdian.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ujian penyaringan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai lulus ujian tertulis dan ujian praktik ditetapkan oleh Panitia dalam daftar calon lulus dilengkapi Berita Acara ujian penyaringan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (5) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari.
- (7) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa dianggarkan dalam APBDesa serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- c. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat serta mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap atau kosong, maka ditunjuk seorang pelaksana tugas Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tersebut sampai dengan adanya Perangkat Desa definitif.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pelaksana tugas Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan wewenang Perangkat Desa definitif.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib mengembangkan karier perangkat desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (2) Bentuk pengembangan karier perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penempatan pada jabatan Sekretaris Desa; atau
 - b. evaluasi penempatan dalam jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal:
 - a. sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. kurang dari 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (... / ...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu dilakukan penyempurnaan. Perubahan dalam peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 Hal : Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, maka diperlukan penyempurnaan terkait perubahan kewenangan Kepala Desa dalam proses penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa serta penambahan persyaratan Perangkat Desa.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan camat dan mendapatkan rekomendasi Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam

bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...